



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI DELI SERDANG
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN
IBU HAMIL, BERSALIN, PASCA SALIN DAN BAYI BARU LAHIR PADA PROGRAM
JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia dengan cara agar seluruh persalinan dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir, maka dilaksanakan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. bahwa tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kesehatan ibu hamil, bersalin, pasca salin dan bayi baru lahir kepada masyarakat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Tahun 2020 yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin Dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standard Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ibu, Bayi, Bayi Baru Lahir dan Balita (KIBBLA);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Restribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL, BERSALIN, PASCA SALIN DAN BAYI BARU LAHIR PADA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI FASILILITAS PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2020.

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Deli Serdang;
6. Rumah Sakit Umum Pemerintah adalah Rumah Sakit Umum milik pemerintah yang berada di Kabupaten Deli Serdang;
7. Rumah Sakit Umum Swasta adalah Rumah Sakit Umum milik swasta yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk melayani pelayanan kesehatan program Jaminan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Deli Serdang;
9. Badan Layanan Umum Daerah yang disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
10. Peserta Jampersal adalah seseorang yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan atau iurannya belum dibayar oleh pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan berhak memperoleh Jaminan Kesehatan;
11. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
13. Jaminan Persalinan (Jampersal) adalah jaminan berupa perlindungan yang digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dalam memenuhi kebutuhan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang belum memiliki Jaminan atau iurannya belum dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
14. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang yang seluruh pembiayaannya pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang;
15. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Primer yang selanjutnya PPK Primer adalah Penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat primer pemerintah yang meliputi puskesmas rawat inap, puskesmas rawat jalan, dan penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat primer swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli serdang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan komprehensif kepada Peserta Jaminan Persalinan;
16. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis (primer) meliputi Pelayanan Pemeriksaan Ibu Hamil, Pelayanan Persalinan Normal dan Emergency, Pelayanan Pasca Salin KB Pasca salin, Pelayanan Neonatus, Pelayanan Rujukan, Pelayanan Rumah Tunggu bagi pasien berupa sewa rumah tunggu, makan Pasien dan Suami / Pendamping, Kader dan Bidan yang dilaksanakan oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama baik Pemerintah maupun Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;

17. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus terhadap ibu hamil, bersalin maupun Neonatus yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah ataupun Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
18. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
19. Pembayaran Pelayanan Kepada (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) FKTP adalah disesuaikan dengan sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama oleh BPJS Kesehatan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan yang sesuai dengan pembayaran non kapitasi seperti pelayanan ante natal, pelayanan persalinan, pelayanan pasca salin, KB Pasca salin, Pelayanan Neonatus;
20. Pembayaran Pelayanan Kepada FKTL adalah sistem pembayaran pelayanan kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan berdasarkan Jenis Pelayanan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTL sesuai dengan kelas Rumah Sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan pembayaran, Pemeriksaan Ibu Hamil Gawat Darurat, Pelayanan Persalinan dengan Komplikasi, Pelayanan Neonatus Gawat Darurat dan Komplikasi;
21. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh seluruh pelayan kesehatan terkait langsung maupun tidak langsung atas pelayanan di FKTP ataupun FKTL, atas pelayanan dan jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, konsultasi, visite, rehabilitasi medis, pemeriksaan penunjang dan/atau pelayanan kesehatan lainnya;
22. Pasien adalah seseorang yang memiliki identitas warga Deli Serdang berupa Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan di FKTP maupun FKTL Kabupaten Deli Serdang yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan tidak mampu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Kesehatan; dan
- b. sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dan PPK Jampersal Kabupaten Deli Serdang dalam upaya pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan (Jampersal).

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian bagi Dinas Kesehatan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan; dan
- b. agar pengelolaan penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Dinas Kesehatan (Puskesmas , Rumah Sakit Umum Daerah , Klinik dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan) tersebut tepat sasaran dan berhasil guna serta tidak menyimpang dari ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Dinas Kesehatan meliputi pengelolaan dana pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pemerintah dan Swasta serta Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Deli Serdang;
- (2) Pengelolaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan dana program Jaminan Persalinan (Jampersal) meliputi sistem administrasi dan mutu pelayanan serta penerimaan dan pengeluaran / penggunaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

BAB IV
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu
Jenis Penerimaan dan Penggunaan Dana
Pasal 5

Penerimaan dan penggunaan dana meliputi ;

- a. bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Dinas Kesehatan (Puskesmas);
- b. bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Klinik Pratama yang sudah terstandar;
- c. bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah; dan
- d. bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang.

Bagian Kedua
Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan
Persalinan di Dinas Kesehatan (Puskesmas)
Pasal 6

- (1) Setelah Tim Medis Puskesmas yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat melakukan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, bersalin normal maupun komplikasi, pasca salin, rujukan gawat darurat, KB pasca salin maka Puskesmas mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap. Kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman baik dari Tim Teknis maupun Tim Satker.
- (2) Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan dan kelengkapan berkas pertanggungjawaban pengklaiman dan menyetujuinya, maka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang. Kemudian Permintaan Pembayaran (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian

BPKA akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan membayarkannya Ke Puskesmas sesuai dengan pengajuan klaim yang telah diverifikasi.

- (3) Belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang digunakan untuk ;
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dimana besarnya adalah sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - b. pembayaran jasa sarana sebesar 20% (dua puluh persen) akan disetor ke Pemerintah Daerah.
- (4) Puskesmas yang sudah ditetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan SK Bupati no 734 Tahun 2017 Tentang Penetapan 20 (Dua Puluh) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Di Kabupaten Deli Serdang Sebagai Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh , Bahwa Belanja Fasilitas Kesehatan yang bersumber Dana Jaminan Persalinan yang ditujukan untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya langsung di kelola oleh Puskesmas tanpa di setor ke Pemerintah Daerah.
- (5) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara.

Bagian Ketiga
Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan
Persalinan di Klinik Pratama Yang Sudah Terstandar
Pasal 7

- (1) Setelah Tim Medis Klinik Pratama yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat melakukan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, bersalin normal , pasca salin, rujukan gawat darurat, KB pasca salin maka Klinik Swasta mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan dengan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap. Kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman baik dari Tim Teknis maupun Tim Satker.
- (2) Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan dan kelengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman dan menyetujuinya, maka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian Permintaan Pembayaran (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian BPKA akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan membayarkannya melalui transfer ke Rekening Bank Klinik Swasta tersebut sesuai dengan pengajuan klaim yang telah diverifikasi.
- (3) Belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan dan belanja operasional untuk pelaksanaan kegiatan Program Jaminan Persalinan sesuai Standard Pelayanan yang ditentukan.
- (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara.

Bagian Keempat
Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan
Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah
Pasal 8

- (1) Setelah Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat serta tenaga penunjang medis melakukan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus terhadap ibu hamil, bersalin maupun Neonatus yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Pemerintah maka Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan dengan mengacu kepada klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan dan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap, kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman baik dari Tim Teknis maupun Tim Satker.
- (2) Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan dan kelengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman serta besaran dana sesuai dengan pelayanan bersumber dana BPJS Kesehatan dan menyetujuinya, maka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian Permintaan Pembayaran (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian BPKA akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan membayarkan melalui transfer ke Rekening Bank Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan pengajuan klaim yang telah diverifikasi.
- (3) Belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang digunakan untuk ;
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah dan belanja operasional Kegiatan Pelayanan Jaminan Persalinan mengacu kepada pelayanan yang bersumber dana BPJS Kesehatan; dan
 - b. pembayaran Jasa Pelayanan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara.

Bagian Kelima
Bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Non Fisik Jaminan
Persalinan di Rumah Sakit Swasta Yang Sudah Bekerja Sama Dengan BPJS
Kesehatan Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang
Pasal 9

- (1) Setelah Tim Medis Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan dan perawat serta tenaga penunjang medis melakukan upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus terhadap ibu hamil, bersalin maupun Neonatus yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Swasta maka Rumah Sakit tersebut mengajukan klaim ke Dinas Kesehatan dengan mengacu kepada klaim yang diajukan ke BPJS Kesehatan dan melampirkan syarat pengklaiman dengan lengkap, kemudian Dinas Kesehatan melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengklaiman baik dari Tim Teknis maupun Tim Satker.

- (2) Setelah Tim Verifikasi melaksanakan verifikasi dalam hal pelayanan kesehatan yang dilakukan dan kelengkapan berkas pertanggung jawaban pengklaiman serta besaran dana sesuai dengan pelayanan bersumber dana BPJS Kesehatan dan menyetujuinya, maka Kepala Dinas Kesehatan mengajukan Surat Penyediaan Dana (SPD) Ke BPKA Kabupaten Deli Serdang, kemudian Permintaan Pembayaran (SPP) Ke Kepala Dinas Kesehatan dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian BPKA akan mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan dapat mengambil dana tersebut dan membayarkan melalui transfer ke Rekening Bank Rumah Sakit tersebut sesuai dengan pengajuan klaim.
- (3) Belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dana Jaminan Persalinan yang digunakan untuk ;
 - a. pembayaran Jasa Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Swasta dan belanja operasional Kegiatan Pelayanan Jaminan Persalinan mengacu kepada pelayanan yang bersumber dana BPJS Kesehatan; dan
 - b. pembayaran Jasa Pelayanan selanjutnya diatur dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Pajak penghasilan dari jasa pelayanan wajib disetorkan ke kas Negara.

BAB V
PENGELOLAAN DANA, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab penuh atas kegiatan program Jaminan Persalinan meliputi : kegiatan pelayanan, administrasi, pengklaiman, penerimaan, pengeluaran dan penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
- (2) Dalam melaksanakan Program Jaminan Persalinan, Kepala Dinas membentuk Tim Teknis Jaminan Persalinan;
- (3) Kepala Dinas secara rutin setiap awal bulan mengajukan klaim kepada Kepala BPKA atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan bulan yang lalu untuk program Jaminan Persalinan;
- (4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana Jaminan Persalinan dibuat dan dilaksanakan oleh Puskesmas , Klinik Pratama , Rumah Sakit Umum Daerah atau Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan diserahkan ke Dinas Kesehatan;
- (5) Sistem pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Maret 2021

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP.19651231 198603 1 066